



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 51 Ungaran
Kode Pos 50517 - Telp. (024) 921607

SURAT IZIN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 648 / ...201.../99

T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 38 Tahun 1995 tentang Bangunan;
 - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 648/0291/98, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 38 Tahun 1995 tentang Bangunan;
 - Surat Permohonan Saudara : **KASDA SDN SUDIRMAN AMBARAWA**
Alamat **Jln. Kartini No.121 Ambarawa**

M E N G I Z I N K A N

- Kepada :
N a m a : **KASDA SDN SUDIRMAN AMBARAWA**
Alamat : **Jln. Kartini No.121 Ambarawa**
Untuk : Mendirikan bangunan di atas tanah dengan status : **Tanah Negara**
Nomor : **02 Lodeyong** Nomor persil : **Blok 12**
Klas Luas **5.400** M2 a.n Tanah Negara (AD)
Terletak di jalan : **Kartini**
Dusun / Lingkungan : **Warunglanang**
Desa / Kelurahan : **Lodeyong**
Kecamatan : **Ambarawa**
Kabupaten : **Daerah Tingkat II Semarang.**

Dengan konstruksi bangunan sebagai berikut :

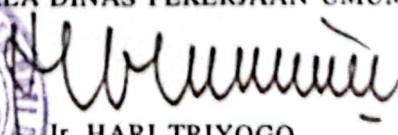
- Pondasi : **Batu kali**
 - Kerangka utama : **Beton praktis**
 - Dinding : **Tembok**
 - Lantai : **Tegel**
 - Kerangka atap : **Kayu**
 - Atap : **Genting**
 - Luas Bangunan : **50 m²**
- Bangunan digunakan untuk : **Pendidikan**

Pemegang izin harus mentaati ketentuan dan kewajiban serta gambar situasi bangunan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : **15-5-99**

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM




Ir. HARI TRIYOGO
PENATA Tk. I
NIP. 500086475

Lampiran : Surat Izin Bupati Kepala Daerah
Nomor : 648 / 201 / 99
Tanggal : 15 - 5 - 99

Ketentuan dan Kewajiban Pemegang izin :

1. Pondasi Bangunan terdepan minimal : 8 m dari poros jalan
2. Luas lantai dasar bangunan maksimal : 50 % dari luas persil
3. Pagar bagian depan harus bebas pandang dengan ketinggian maksimal 125 Cm.
4. Membayar retribusi sebesar Rp. 30.550,00
Terbilang :
Tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah.
5. Dilarang memasang jendela menghadap tetangga pada dinding yang berada di batas tepi kapling.
6. Dilarang mengalirkan langsung air hujan ke jalan tetapi harus melalui saluran yang semestinya.
7. Segala perubahan perencanaan dari bangunan yang dimintakan izin harus dilaporkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Semarang.
8. Apabila di dalam pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan yang dimintakan izin atau dikemudian hari ternyata surat-surat tanah dan keterangan lainnya yang tidak sah maka Izin Mendirikan Bangunan ini batal dengan sendirinya.
9. Setelah bangunan dihuni agar dilengkapi dengan :
 - a. Alat pemadam kebakaran berupa
sebanyak
 - b. Tempat sampah yang mudah dipindahkan
 - c. Menanam tanaman hias atau tanaman buah-buahan.
10. Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini membebaskan diri dari segala tuntutan demikian juga semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya izin ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



[Handwritten signature]

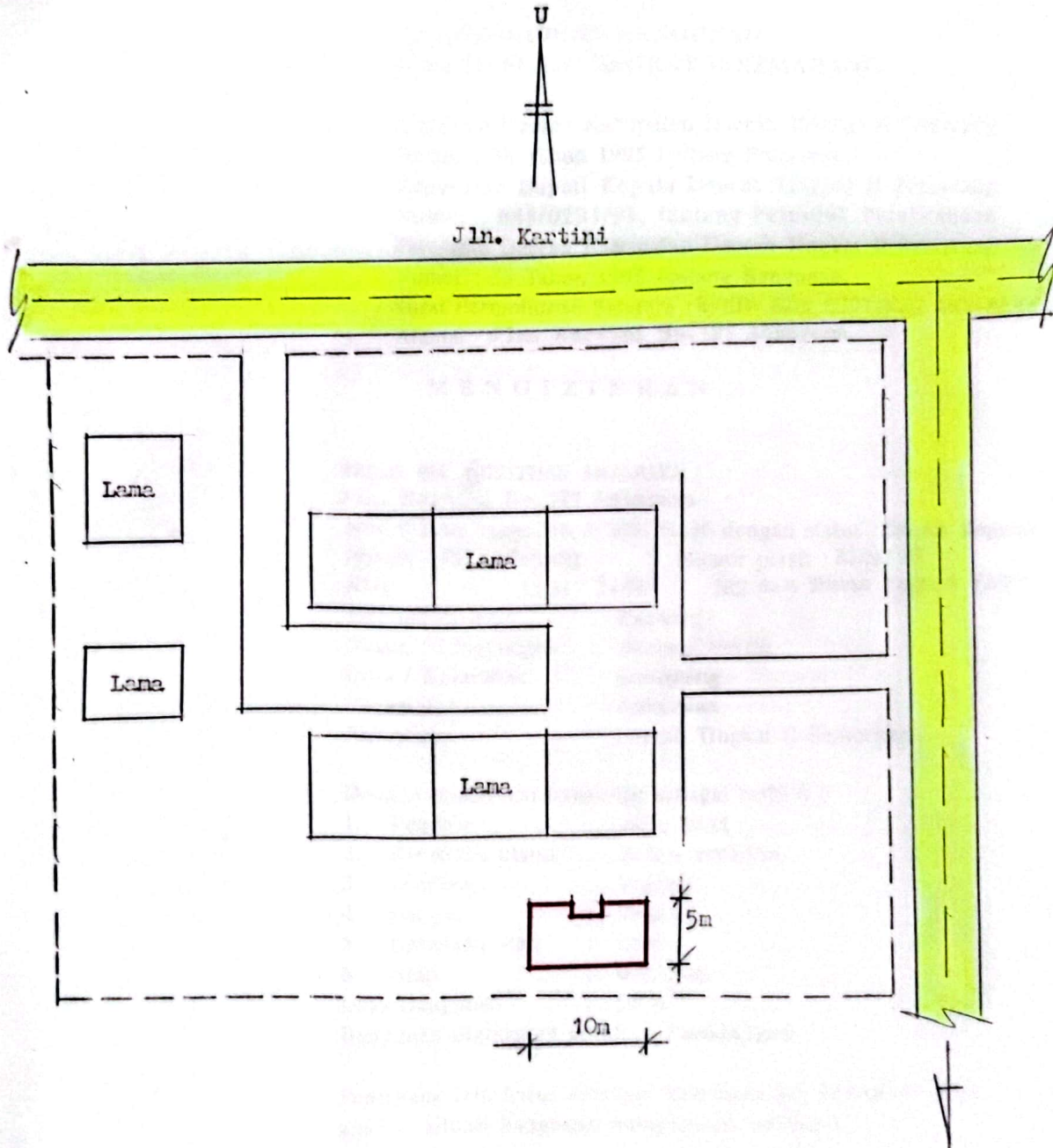
Ir. HARI TRIYOGO
PENATA Tk. I
NIP. 500086475

Lampiran II : SURAT IZIN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Nomor : 648 / 201 / 99

Tanggal : 15 - 5 - 99

GAMBAR SITUASI BANGUNAN



KETERANGAN :

Skala : 1 : 500

Luas Bangunan : 50 m²

Saluran : 20 m

Rabat : 20 m²

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



HARI TRIYOGO
PENATA TK.I
NIP. 500086475